

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI KEBERSIHAN DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan diberbagai bidang, terutama di wilayah perkotaan, maka menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan khususnya masalah kebersihan, berupa semakin banyaknya tumpukan sampah yang akan mengganggu kesehatan dan keindahan serta kenyamanan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 1995 yang mengatur tentang Retribusi Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu dicabut;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan huruf b, tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pemerintahan di Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN DAN PELAYANAN
PERSAMPAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Dinas Kebersihan dan Keindahan adalah Dinas Kebersihan dan Keindahan Lampung Selatan;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Lampung Selatan;
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- i. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat pembuangan sampah yang berasal dari lingkungan di Desa/Kelurahan sebelum diangkut ke TPA;
- j. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat untuk penampungan, mengolah dan memusnahkan sampah;
- k. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri bahan organik dan anorganik, logam dan nonlogam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya;
- l. Sampah organik adalah sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik dan oleh karena itu disusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan pospor. Sebaliknya sampah anorganik adalah sampah dari bahan-bahan yang tidak tersusun oleh senyawa-senyawa organik dan tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sampah anorganik misalnya: kaca, besi, plastik dan lain-lain;
- m. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah bentuk apapun,

- Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
- n. Retribusi Kebersihan dan Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
 - o. Rumah Teratur (Real Estate) adalah suatu perumahan yang telah ditata sedemikian rupa yang memenuhi kebutuhan perumahan yang ideal baik penataan lingkungan, bentuk dan jenis konstruksi rumah serta fasilitas-fasilitas lain berupa fasilitas umum maupun fasilitas sosial;
 - p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 - q. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan Kebersihan/persampahan;
 - r. Wilayah Pemungutan retribusi adalah Wilayah Pemungutan di luar lingkup Pasar Pemda dan Pasar Inpres;
 - s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
 - t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kebutuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - u. Penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tilang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Kebersihan dan Pelayanan Persampahan dipungut retribusi atas setiap pelayanan Kebersihan dan Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah kebersihan sampah
- (2) Dikecualikan dari Obyek adalah:
 - a. Pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. Pelayanan kebersihan taman ruang tempat umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan retribusi.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume sampah;